



P E M E R I N T A H K O T A M A L A N G
K E C A M A T A N K E D U N G K A N D A N G
K E L U R A H A N T L O G O W A R U
Jalan Raya Tlogowaru No. 119 Telp. (0341) 752808 Malang

KEPUTUSAN LURAH TLOGOWARU
KECAMATAN KEDUNGKANDANG KOTA MALANG

N O M O R : 188.451/ /35.73.03.1012/2021

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA TIK (TEKNOLOGI INFORMASIDAN
KOMUNIKASI) PADA KELURAHAN TLOGOWARU KEC. KEDUNGKANDANG
KOTA MALANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH TLOGOWARU,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menyelenggarakan kegiatan pengelolaan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) pada Kantor Kelurahan Tlogowaru Kecamatan Kedungkandang Kota Malang perlu dibentuk Tim Pengelola;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu melaksanakan tugas Tim Pengelola ;
- a bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Keputusan Lurah Tlogowaru Kecamatan Kedungkandang Kota Malang tentang Pembentukan TIK (Tim Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi) Kelurahan Tlogowaru Kecamatan Kedungkandang Kota Malang Tahun 2021;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
7. Peraturan Walikota Malang Nomor 81 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : KEPUTUSAN LURAH TLOGOWARU TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA TIK (TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI) KELURAHAN TLOGOWARU KECAMATAN KEDUNGKANDANG KOTA MALANG;

PERTAMA : Membentuk Tim Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Kelurahan Tlogowaru Kecamatan Kedungkandang Kota Malang Tahun 2021 yang selanjutnya disebut Tim Pengelola, dengan susunan personalia admin aplikasi Kelurahan Tlogowaru sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Pengelola sebagai berikut :

1. Koordinator melakukan koordinasi dengan unit kerja lain dalam penanggungjawab aplikasi yang dibuat dalam pelaksanaan kegiatan di Kelurahan;
2. Menyiapkan rencana kebutuhan sarana dan prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi yang mencakup infrastruktur jaringan internet dan intranet seperti jaringan Local Area Network, Metropolitan Area Network, Wide Area Network, Virtual Privat Network berbasis Internet Protocol (VPN-IP), serta keamanan jaringan dan lain-lain;
3. Melaksanakan implementasi Teknologi Informasi dan Komunikasi sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan sebagai admin agency maupun aplikasi yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien;
4. Setiap Aplikasi yang diperuntukan untuk Kelurahan, harus ada admin yang bertanggungjawab dalam Update/isi data tersebut ;
5. Setiap admin dalam mengelola sistem aplikasi harap menjaga keamanan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang berada pada Kelurahan;
6. Melaksanakan pembinaan sumber daya manusia pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi dilingkungan Kelurahan Purwantoro;
7. Setiap Admin melaporkan hasil kegiatan kepada Lurah Purwantoro.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan : di MALANG
Pada Tanggal : 6 Januari 2021

LURAH TLOGOWARU

AGOES TRI HARTADI, S.SOS. MSi
Pembina
NIP. 19710109 199101 1 001